



PUTUSAN

Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PTA Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara gugatan harta bersama antara:

PEMBANDING, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer, pendidikan Strata I, tempat kediaman di Desa [REDACTED], RT001, RW001, Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Tegal, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Elba Zuhdi, S.H., CPLP, CPCLE, dan kawan-kawan, Para Advokat yang berkantor di Jalan Ahmad Yani Nomor 03, Kelurahan Procot, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Juli 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor 721/PAN.PA.W11-A34/Hk.2.6/VII/2024 tanggal 11 Juli 2024, dahulu Tergugat, sekarang Pembanding;

Melawan

TERBANDING, umur 34 tahun, agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di RT01, RW01, Desa [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Tegal, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Akhmad Mustaqim, S.H. dan kawan, Para Advokat yang berkantor di Qim Qim Law Office di Jalan Cucut Gang 8 Nomor 21, RT04, RW02, Desa Kalisapu, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, Indonesia berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juli 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor 804/PAN.PA.W11-A34/Hk.2.6/VII/ 2024 tanggal 31 Juli 2024, dahulu Penggugat, sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

Halaman 1 dari 27 halaman Putusan Nomor 204/Pdt.G/2024/PTA Smg



DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Slawi Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PA Slw, tanggal 01 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Zulhijjah 1445 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
2. Menetapkan :
 - 2.1. Sebidang tanah dan bangunan dengan Kutipan Daftar Buku C Nomor [REDACTED], luas 1750 m², Desa [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Tegal nama Pemilik [REDACTED] ;
 - 2.2. Sebidang tanah dan bangunan Nomor Sertipikat [REDACTED], luas 237 m², Desa [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Tegal, atas nama Poniman;
 - 2.3. Satu unit mobil merek Honda mobilio warna abu-abu tahun 2014 atas nama [REDACTED] ;
 - 2.4. Usaha toko besi dan isinya dengan kisaran Rp60.000.000,00;
 - 2.5. Klinik dan peralatan kesehatan yang kisaran Rp200.000.000,00;
 - 2.6. Investasi di *Showroom* Sepeda Motor sejumlah Rp150.000.000,00 adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat ;
3. Menetapkan :
 - 3.1. Sebidang tanah dan bangunan dengan Kutipan Daftar Buku C Nomor [REDACTED], luas 1750 m², Desa [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Tegal nama Pemilik [REDACTED] sebagaimana diktum angka 2.1.;
 - 3.2. Sebidang tanah dan bangunan Nomor Sertipikat [REDACTED], luas 237 m², Desa [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Tegal, atas nama [REDACTED] sebagaimana diktum angka 2.2. ;
 - 3.3. Menetapkan usaha toko besi dan isinya sebagaimana diktum angka 2.4. ;
menjadi bagian Penggugat ;
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi masing-masing $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan sebagaimana pada diktum angka 2.3., 2.5. dan 2.6. tersebut di atas;

Halaman 2 dari 27 halaman Putusan Nomor 204/Pdt.G/2024/PTA Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Penggugat terhadap sebidang tanah dan bangunan dengan Nomor Sertipikat [REDACTED], luas 430 m², Desa [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Tegal, atas nama [REDACTED] petitum [REDACTED] tidak dapat diterima;
- Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara ini sejumlah Rp3.517.000,00 (tiga juta lima ratus tujuh belas ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 11 Juli 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding oleh Panitera Pengadilan Agama Slawi;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 22 Juli 2024;

Bahwa selanjutnya Pemanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 17 Juli 2024 pada pokoknya mohon agar:

Berdasarkan keseluruhan alasan-alasan/keberatan diatas kami sebagai Tergugat/Pemanding memohon kepada Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata *a quo* untuk berkenan memeriksa dan mengadili kembali perkara perdata *a quo*, dengan membatalkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi Kelas 1A Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PA Slw tertanggal 1 Juli 2024, dan mengadili sendiri perkara perdata *a quo* dengan putusan:

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pemanding untuk seluruhnya;
- Menolak gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya atau menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara perdata ini;

Atau jika Bapak/Ibu Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Semarang berpendapat lain mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 24 Juli 2024, selanjutnya Terbanding telah menyampaikan kontra memori banding pada tanggal 31 Juli 2024, pada pokoknya mohon untuk:

Halaman 3 dari 27 halaman Putusan Nomor 204/Pdt.G/2024/PTA Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan kontra memori banding yang diajukan Terbanding;
2. Menolak memori banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Slawi Nomor █████/ Pdt.G/2023/PA Slw tertanggal 1 Juli 2024;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pembanding;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan adil;

Bahwa kontra memori banding Terbanding telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 2 Agustus 2024;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 19 Juli 2024, dan Terbanding telah diberi tahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 24 Juli 2024;

Bahwa Pembanding dan Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Slawi Nomor █████/ Pdt.G/2023/PA Slw, tanggal 8 Agustus 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada tanggal 14 Agustus 2024 dengan Nomor Perkara █████/ Pdt.G/2024/PTA Smg, telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi dengan Nota Dinas Surat Nomor █████/ PAN.PTA. W11-A/HK2.6/VIII/2024 tanggal 14 Agustus 2024, yang tembusannya disampaikan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang sebagai laporan, kepada Kuasa Pembanding dan Kuasa Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara *a quo* adalah sebagai Tergugat pada Pengadilan Agama Slawi perkara Nomor █████/ Pdt.G/2023/PA Slw, tanggal 01 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Zulhijjah 1445 Hijriah, berdasarkan ketentuan Pasal 188 H.I.R *jo* Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *jo* Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, adalah pihak yang legal untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara *a quo* (*persona standi in judicio*);

Halaman 4 dari 27 halaman Putusan Nomor 204/ Pdt.G/2024/PTA Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara banding *a quo* Pembanding telah memberikan kuasa kepada Elba Zuhdi, S.H., CPLC, CPCLE., Hendra Gunawan Saputra, S.H., Ega Kemala Berlian, S.H., M.H., Tessa Putri Anggraeni, S.H., Para Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Elba Zuhdi & Parners beralamat kantor di Jalan Ahmad Yani, Nomor 3, Kelurahan Procot, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Juli 2024, surat kuasa tersebut menyebutkan dengan jelas dan spesifik untuk mewakili pemberi kuasa tingkat banding. Demikian juga Terbanding memberikan kuasa kepada Ahmad Mustaqim, S.H., dan Firgiansah Pratidina, S.H. Para Advokat dari Kantor Advokat "Qim Qim Law Office" yang beralamat di Jalan Cucut Gang 8 Nomor 21, RT04, RW02, Desa Kalisapu, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juli 2024, surat kuasa tersebut menyebutkan dengan jelas dan spesifik untuk mewakili Terbanding pada tingkat banding, dengan demikian surat kuasa Pembanding dan Terbanding telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994, sesuai Pasal 123 ayat (1) dan (3) HIR, *jis* Pasal 1 ayat (1) dan (2), Pasal 2 ayat (1) dan (2), Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, serta Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 52/KMA/III/2011, tanggal 23 Maret 2011 perihal Penjelasan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 089/KMA/VI/2010 angka 2 dan 3 yang menyatakan bahwa advokat yang dapat beracara di pengadilan adalah advokat yang telah mengangkat sumpah dihadapan Ketua Pengadilan Tinggi dengan tidak melihat organisasi mana mereka berasal baik sebelum atau sesudah adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dimana penerima kuasa ternyata telah diambil sumpah sebagai advokat di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi dan masih tercatat sebagai advokat yang resmi dan kartu anggotanya masih berlaku maka kuasa tersebut mempunyai *legal standing* untuk mewakili Pembanding dan Terbanding pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding untuk pemeriksaan ulang pada tingkat banding telah diajukan dalam tenggat waktu banding dan menurut cara-cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang, *in casu* perkara *a quo* diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada tanggal 01 Juli 2024, dengan dihadiri oleh Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat dan

Halaman 5 dari 27 halaman Putusan Nomor 204/Pdt.G/2024/PTA Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasanya dan putusan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 3 Juli 2024, kemudian diajukan permohonan banding tanggal 11 Juli 2024, berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima untuk pemeriksaan ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Semarang sebagai pengadilan ulangan pada tingkat banding untuk memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang perkara ini untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah membaca dengan saksama Bundel A yang terdiri dari surat gugatan harta bersama, berita acara sidang dan surat-surat lain yang berkaitan dengan proses persidangan serta Bundel B yang terdiri dari Salinan Putusan Pengadilan Agama Slawi Perkara Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PA Slw, tanggal 01 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Zulhijjah 1445 Hijriah serta surat-surat yang berkaitan dengan administrasi banding, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa perkara *a quo* telah mendamaikan kedua belah pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 130 HIR maupun melalui proses mediasi sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan mediator Aris Setiawan, S.Ag., M.H., berdasarkan laporan Mediator tanggal 11 Desember 2023, mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya damai tersebut secara hukum telah cukup dan oleh karenanya pula untuk penyelesaian perkara ini harus dilakukan secara *litigasi*;

Menimbang, bahwa untuk menyederhanakan penyebutan dalam putusan ini, maka Pemanding selanjutnya disebut Tergugat dan Terbanding disebut Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan gugatan Penggugat yang sudah diperbaiki yang termuat

Halaman 6 dari 27 halaman Putusan Nomor 204/Pdt.G/2024/PTA Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam berita acara sidang hari Senin tanggal 18 Desember 2023, bahwa yang menjadi dasar gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

Bahwa selama masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, telah diperoleh kekayaan harta bersama baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak yaitu:

- a. Sebidang tanah dan bangunan dengan Kutipan Daftar Buku C Nomor [REDACTED], luas 1750 meter persegi, Desa [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Tegal nama pemilik [REDACTED] dibeli tahun 2017;
- b. Sebidang tanah dan bangunan ruko Nomor Sertipikat [REDACTED], luas 237 meter persegi, Desa [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Tegal, atas nama [REDACTED] dibeli tahun 2020;
- c. Sebidang tanah dengan Nomor Sertipikat [REDACTED], luas 430 meter persegi, Desa [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Tegal, atas nama [REDACTED] dibeli tahun 2021 ;
- d. Sebidang tanah belum sertipikat di Desa [REDACTED], RT01, RW01 yang dibeli dalam kurun waktu tahun 2021 – 2022 (belum lunas) L ± 108,58 meter persegi;
- e. Satu unit mobil merek Honda Mobilio warna abu-abu tahun 2014 atas nama Saryono dengan nomor kendaraan R [REDACTED] MH ;
- f. Usaha Toko Besi NJP Baja dan isinya dengan kisaran Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) berdiri sejak 2021;
- g. Klinik praktek dokter gigi [REDACTED] dan peralatan kesehatan yang kisaran Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) berdiri sejak Desember 2022;
- h. Investasi di Showroom [REDACTED] Motor sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sejak Agustus 2022;

Bahwa harta bersama tersebut sebagian masih dikuasai Tergugat dan sebagiannya lagi ada di penguasaan Penggugat, namun Penggugat sudah berupaya berkomunikasi dengan Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut secara kekeluargaan, akan tetapi sampai saat ini belum menemui titik terang;

Berdasarkan alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi, Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi yang menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan

Halaman 7 dari 27 halaman Putusan Nomor 204/Pdt.G/2024/PTA Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan harta yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berupa :
 - a. Sebidang tanah dengan Kutipan Daftar Buku C Nomor [REDACTED], luas 1750 meter persegi, Desa [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Tegal nama pemilik [REDACTED];
 - b. Sebidang tanah dan bangunan Nomor Sertipikat [REDACTED], luas 237 meter persegi, Desa [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Tegal, atas nama [REDACTED];
 - c. Sebidang tanah dengan Nomor Sertipikat [REDACTED], luas 430 meter persegi, Desa [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Tegal, atas nama [REDACTED];
 - d. Satu unit mobil merek Honda Mobilio warna abu-abu tahun 2014 atas nama [REDACTED];
 - e. Usaha Toko Besi dan isinya dengan kisaran Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
 - f. Klinik dan peralatan kesehatan yang kisaran Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - g. Investasi di Showroom Sepeda Motor sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);Merupakan sebagai harta bersama;
3. Menetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing memperoleh bagiah separuh ($\frac{1}{2}$) bagian harta bersama;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Penggugat kepada Penggugat dalam keadaan utuh dan tidak tersangkut paut dengan pihak lain atas harta bersama tersebut;
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang adil;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis tanggal 08 Januari 2024 yang pada pokoknya sebagai

Halaman 8 dari 27 halaman Putusan Nomor 204/Pdt.G/2024/PTA Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut :

1. Sebidang tanah dengan kutipan daftar buku C Nomor [REDACTED], luas 1.750 meter persegi, Desa [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Tegal, nama pemilik [REDACTED]. Bahwa pembelian sebidang tanah tersebut dari hasil penjualan tanah yang dimiliki oleh Tergugat sebelum pernikahan. Dalam pokok perkara ini, selanjutnya Tergugat memberikan sepenuhnya kepada Penggugat ;
2. Sebidang tanah dan bangunan Nomor Sertipikat [REDACTED], luas 237 meter persegi, Desa [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Tegal, atas nama [REDACTED], bahwa sebidang tanah dan bangunan tersebut merupakan hasil dari penjualan sebidang rumah hibah dari orang tua Tergugat;
3. Sebidang tanah dengan Nomor Sertipikat [REDACTED], luas 430 meter persegi, Desa [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Tegal atas nama [REDACTED], Bahwa:
 - a. Pembelian sebidang tanah tersebut dari hasil kredit Bank Mandiri dengan agunan sebidang tanah Penggugat dan kreditur atas nama Tergugat, yang dilunasi sebelum waktu kredit berakhir oleh Tergugat;
 - b. Penggugat pada tahun 2022 memiliki hutang di BNI Slawi, Penggugat meminta sebelum pembacaan ikrar talak cerai dilakukan pelunasan hutang di BNI Slawi. Sebidang tanah tersebut diberikan kepada [REDACTED] atas dasar bahwa [REDACTED] memberikan sejumlah uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atas permintaan Penggugat untuk melunasi hutang di BNI Slawi pada tahun 2023;
4. Sebidang tanah terletak di [REDACTED] Kelurahan [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Tegal. Bahwa transaksi jual beli sebidang tanah tersebut dibeli oleh Penggugat sewaktu masa pernikahan dengan harga Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) tanpa seizin Tergugat. Kemudian jual beli tanah tersebut masih memiliki kekurangan sebesar kurang lebih Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) pada Desember 2022 Tergugat memberikan uang untuk pelunasan sebidang tanah tersebut. Selanjutnya Tergugat memberikan sepenuhnya sebidang tanah tersebut dan jika masih ada kekurangan pelunasan dalam jual beli tanah tersebut, maka Tergugat memohon untuk tidak dibebankan lagi kepada Tergugat;
5. Satu unit mobil merk Honda Mobilio warna abu-abu tahun 2014 atas nama

Halaman 9 dari 27 halaman Putusan Nomor 204/Pdt.G/2024/PTA Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

██████████. Bahwa satu unit mobil tersebut bukan merupakan harta bersama. Mobil tersebut oleh ██████████ diberikan kepada ibu Tergugat dan Ibu Tergugat memberikan hak guna pakai kepada Tergugat;

6. Usaha toko besi dan isinya dengan kisaran Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). Bahwa modal usaha tersebut dari pinjaman Bank BNI tahun 2022 dengan kreditur Penggugat dan telah dilunasi oleh Tergugat. Tergugat memberikan sepenuhnya kepada Penggugat atas harta usaha toko besi dan isinya ;
7. Klinik dan peralatan kesehatan dengan kisaran Rp200.000.000,00 bahwa Tergugat membantah jika aset klinik dan peralatan kesehatan bernilai diangka tersebut. Karena atas dasar aset yang ada dan aset tersebut modal dari pinjaman Bank BNI tahun 2022 dengan kreditur Penggugat dan telah dilunasi oleh Tergugat;
8. Investasi di Showroom sepeda motor sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), modal investasi dana tersebut merupakan pinjaman dari Bank BNI. Bahwa setelah permohonan gugatan talak cerai dikabulkan pada 6 September 2023. Penggugat dan Tergugat sepakat untuk menarik dana investasi tersebut untuk melunasi hutang pinjaman di Bank BNI tahun 2022 dengan kreditur Penggugat dan sisanya akan ditanggung bersama. Pengelola showroom tersebut tidak memiliki uang tersebut sehingga menawarkan investasi tersebut kepada ██████████ yang merupakan kakak dari Tergugat dan bersedia memberikan uang Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan maka berakhirilah kerja sama Penggugat dengan Tergugat dengan pemilik showroom sepeda motor, maka dana investasi tersebut sudah dimiliki sepenuhnya oleh ██████████;

- Jawaban tersebut dapat saya pertanggungjawabkan dan dapat dibuktikan sehingga dapat dijadikan pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim sekian dan terimakasih;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis tanggal 15 Januari 2024 yang pada pokoknya Penggugat tetap pada dalil-dalil jawaban pertama dan menolak dengan tegas jawaban Tergugat, kecuali yang diakui kebenarannya oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat, Tergugat telah pula mengajukan duplik secara tertulis tanggal 22 Januari 2024 yang pada pokoknya

Halaman 10 dari 27 halaman Putusan Nomor 204/Pdt.G/2024/PTA Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak dengan tegas seluruh dali-dalil yang disampaikan pada gugatan dan replik Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui oleh Tergugat secara tegas sebagai suatu kebenaran dalam duplik ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat diakui sebagian dan ada yang dibantah oleh Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 163 HIR Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil gugatannya dan Tergugat dibebani untuk membuktikan bantahannya;

Menimbang, bahwa Tergugat mengakui pernah menjadi suami dari Penggugat dan telah bercerai pada tahun 2023;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang diakui dengan berklausula oleh Tergugat adalah :

- a. Sebidang tanah dengan Kutipan Daftar Buku C Nomor [REDACTED], luas 1750 meter persegi, Desa [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Tegal nama pemilik [REDACTED] dibeli tahun 2017;
- b. Sebidang tanah dan bangunan Nomor Sertipikat [REDACTED], luas 237 meter persegi, Desa [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Tegal, atas nama [REDACTED] dibeli tahun 2020;
- d. Sebidang tanah belum Sertipikat di Desa [REDACTED], RT01, RW01, yang dibeli dalam kurun waktu tahun 2021 – 2022 (belum lunas) L ± 108,58 meter persegi;

Menimbang, bahwa untuk dalil posita yang lainnya dibantah oleh Tergugat, karena dalilnya dibantah maka Penggugat harus membuktikan dalil dalilnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya Penggugat mengajukan bukti surat P.1, P.1A, P.2, P.3, P.3A, P.4, P.4A, P.4B, P.4C, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9 dan P.10, serta 7 (tujuh) orang saksi, sedangkan Tergugat mengajukan bukti surat T.1 sampai dengan T.30 serta 5 (lima) orang saksi, bukti tersebut secara formil telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan pertimbangannya tentang saksi telah benar dan diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara *a quo* dan pertimbangan tentang bukti surat ada yang tepat dan ada yang perlu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, dan pada waktunya

Halaman 11 dari 27 halaman Putusan Nomor 204/Pdt.G/2024/PTA Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan bukti yang sesuai dengan posita yang dibuktikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan berdasarkan *petitum* yang dituntut oleh Penggugat yang termuat dalam gugatan yang telah diperbarui sebagai berikut:

Petitum Nomor 2.a:

Menimbang, Penggugat mendalilkan bahwa dalam masa perkawinannya dengan Tergugat telah memperoleh harta berupa sebidang tanah dengan Kutipan Daftar Buku C Nomor [REDACTED], luas 1750 meter persegi, Desa [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Tegal nama pemilik [REDACTED] dibeli tahun 2017 ;

Menimbang, bahwa karena dalil Penggugat ini diakui oleh Tergugat dengan Pengakuan *berklausula* (*geclausuleerde bekenenis, aveu complexe*), maka Penggugat harus membuktikan dalilnya dan untuk membuktikan dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat P.3. berupa Kutipan Daftar Buku C Nomor [REDACTED] luas 1750 meter persegi, Desa [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Tegal, nama pemilik [REDACTED], bukti tersebut *dinazegelen* dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan bukti ini tidak dibantah oleh Tergugat, dan juga bukti P.3A yang berupa kuitansi pembelian tanah sawah milik [REDACTED] luas 1.767 meter persegi, bukti tersebut telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan bukti ini tidak dibantah oleh Tergugat, sesuai dengan Pasal 163 HIR *jo* Pasal 1874 BW mengenai akta di bawah tangan yang diakui pihak-pihak isi dan tandatangan disamakan nilainya dengan akta autentik yaitu pada dirinya terkandung nilai pembuktian sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*) berarti ia bisa berdiri sendiri tanpa bantuan alat bukti lain;

Menimbang, Penggugat juga menghadirkan saksi yang bernama [REDACTED] bin [REDACTED], yang dibawah sumpah telah menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai harta berupa tanah sawah yang berada di Desa [REDACTED], RT1, RW05, Kecamatan [REDACTED], tanah luas 1740 meter persegi dahulu sawah tersebut milik [REDACTED] orang [REDACTED], dan dibeli oleh [REDACTED] pada bulan Oktober 2017 seharga Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bantahannya Tergugat mengajukan bukti surat T.4, yaitu Surat perjanjian jual beli antara [REDACTED] (Pihak

Halaman 12 dari 27 halaman Putusan Nomor 204/Pdt.G/2024/PTA Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama) dan [REDACTED] (Pihak Kedua), Pihak Pertama menjual sebidang tanah darat yang terletak di Dukuh [REDACTED], RT02, RW02, yang tertera dalam Register C desa Petok Nomor : -, persil : -, Kelas D III dengan luas kurang lebih 1016 meter persegi. Dan perjanjian ini dibuat pada tanggal 13 Agustus 2011, bukti tersebut *dinazegelen* dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan bukti ini tidak dibantah oleh Penggugat. Juga bukti T.5 bukti Surat Pernyataan yang dibuat tanggal 20 Maret 2024 dan T.6. Surat Keterangan jual beli tanah yang dibuat pada tanggal 26 Maret 2024, bukti tersebut *dinazegelen* dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan bukti ini tidak dibantah oleh Penggugat dan bukti yang diajukan oleh Tergugat secara materiil tidak bisa menguatkan dalil bantahannya karena secara kronologis tidak mendukung, sebab tanah objek di *a quo* sesuai dalil Penggugat dibeli tahun 2017;

Menimbang, bahwa objek perkara *a quo* adalah tanah sawah yang belum sertipikat dan dalam gugatan Penggugat tidak menyebutkan batas-batas tanah tersebut sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tanah yang belum terdaftar (belum bersertipikat) harus disebutkan batas batasnya. Walaupun dalam gugatan Penggugat tidak menyebutkan batas batasnya tetapi dari hasil pemeriksaan setempat (*descente*) didapatkan data batas-batas tanah, yaitu sebelah utara sawah milik [REDACTED], sebelah timur sungai, sebelah selatan sawah milik [REDACTED] dan sebelah barat saluran air;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka dalil gugatan Penggugat tentang objek dalam petitum 2.a. sebidang tanah dengan Kutipan Daftar Buku C Nomor [REDACTED], luas 1750 meter persegi, Desa [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Tegal nama pemilik [REDACTED], dengan batas batasnya yaitu: sebelah utara sawah milik [REDACTED], sebelah timur sungai, sebelah selatan sawah milik Dikin dan sebelah barat saluran air, terbukti sehingga tuntutan Penggugat dalam petitum 2.a harus dikabulkan dan amar putusan tingkat pertama tentang objek *a quo* harus dipertahankan;

Petitem Nomor 2.b:

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa dalam masa perkawinannya dengan Tergugat telah memperoleh harta berupa sebidang tanah dan bangunan Nomor Sertipikat [REDACTED], luas 237 meter persegi, Desa [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Tegal, atas nama [REDACTED] dibeli

Halaman 13 dari 27 halaman Putusan Nomor 204/Pdt.G/2024/PTA Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2020;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mendalilkan bahwa sebidang tanah dan bangunan Nomor Sertipikat [REDACTED] luas 237 meter persegi Desa [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Tegal atas nama [REDACTED], bahwa, sebidang tanah dan bangunan tersebut merupakan hasil dari penjualan sebidang rumah hibah dari orang tua Tergugat;

Menimbang, bahwa karena dalilnya diakui oleh Tergugat tetapi dengan pengakuan *berklausula (geclausuleerde bekenenis, aveu complexe)*, maka Penggugat harus membuktikan dan untuk membuktikan dalilnya Penggugat mengajukan bukti surat P.4. yaitu: Sertipikat Hak Milik Nomor 1293, tanah luas 237 Meter persegi, atas nama Poniman, bukti tersebut *dinazegelen* dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan bukti ini tidak dibantah oleh Tergugat, bukti tersebut adalah akta autentik berdasarkan ketentuan Pasal 174 HIR *jis* Pasal 2 ayat (1) huruf a, ayat (2) huruf a dan ayat (3), Pasal 10 dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 1 ayat 2 (*dua*) dan Pasal 5, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai alat bukti surat tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti dan selanjutnya akan dipertimbangkan. Adapun kekuatan pembuktian akta autentik secara formal menurut Pasal 1871 KUHPerdara, bahwa segala keterangan yang tertuang didalamnya adalah benar dan juga mengajukan bukti T.4A. berupa kuitansi pembayaran yang terdiri dari 3 (tiga) kuitansi pembayaran tanah Sertipikat Nomor 01293 yang dibayarkan oleh Jatmiko Yudo Nugroho kepada penerima Poniman tertanggal 17 September 2020. Dan T.4B yaitu Surat pernyataan yang dibuat oleh Poniman: "*Bahwa, saya menjual tanah dengan Sertipikat Hak Milik atas nama Poniman dengan Nomor 01293 pada bulan September 2020 kepada saudara Jatmiko Yudo Nugroho dan istrinya yang bernama Domas Yanuar Anggraeni yang telah dibayar lunas pada tanggal 17 September 2020*". Bahwa bukti tersebut *dinazegelen* dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan bukti ini tidak dibantah oleh Tergugat sesuai dengan Pasal 163 HIR *jo* Pasal 1874 BW mengenai akta di bawah tangan yang diakui pihak-pihak isi dan tandatangan disamakan nilainya dengan akta autentik yaitu pada dirinya terkandung nilai pembuktian sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*) berarti bukti tersebut bisa berdiri sendiri tanpa bantuan

Halaman 14 dari 27 halaman Putusan Nomor 204/Pdt.G/2024/PTA Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti lain;

Menimbang, Penggugat juga menghadirkan saksi yang bernama [REDACTED] bin [REDACTED] (tetangga Penggugat) dan [REDACTED] bin [REDACTED] (Perangkat Desa) yang dibawah sumpah memberikan keterangan: "Bahwa termasuk harta yang dimiliki Penggugat dan Tergugat adalah tanah dan bangunan yang dibuat toko besi dan klinik gigi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahnya Tergugat mengajukan bukti T.8. berupa surat pernyataan hibah yang dibuat tanggal 12 bulan Nopember 2012 yaitu hibah dari Tuan [REDACTED] kepada Tuan [REDACTED], atas tanah Hak Milik Nomor [REDACTED] Kelas D.II Nomor C Desa [REDACTED] seluas 400 meter persegi tanah terletak di Desa [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Tegal. Dan bukti T.9. berupa Akta Jual Beli yang dibuat pada bulan Nopember 2018 yang isinya [REDACTED] menjual tanah Hak Milik Nomor [REDACTED] Kelas D.II Nomor C Desa [REDACTED] seluas 400 meter persegi kepada [REDACTED], juga bukti T.10 yaitu Akta Jual Beli yang dibuat pada bulan Oktober 2023 antara [REDACTED] sebagai penjual kepada [REDACTED] atas tanah hak milik Nomor [REDACTED] / [REDACTED] atas nama [REDACTED], adalah akta autentik berdasarkan ketentuan Pasal 174 HIR *jis* Pasal 2 ayat (1) huruf a ayat (2), huruf a dan ayat (3), Pasal 10, dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 1 ayat 2 (dua) dan Pasal 5, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, alat bukti surat tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti dan selanjutnya akan dipertimbangkan. Adapun kekuatan pembuktian akta autentik secara formal menurut Pasal 1871 KUHPerdara, bahwa segala keterangan yang tertuang didalamnya adalah benar;

Menimbang, bahwa dari bukti yang diajukan oleh Tergugat Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa bukti bantahan Tergugat tidak bisa mematahkan bukti Penggugat, karena berdasarkan bukti P.4A dan bukti P.4B bahwa pembayaran tanah itu telah lunas pada tanggal 17 September 2020 dan dibayarkan oleh [REDACTED], sedangkan bukti T.8. dalam akta tidak ditandatangani oleh para Penghadap dan para saksi hanya ditandatangani oleh Notaris Pengganti. Dan bukti T.10 Akta Jual Beli dibuat pada bulan Oktober 2023, sedangkan sesuai bukti dari Penggugat tanah tersebut sudah selesai

Halaman 15 dari 27 halaman Putusan Nomor 204/Pdt.G/2024/PTA Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar pada bulan September 2020;

Menimbang, bahwa terhadap objek *a quo* telah dilakukan pemeriksaan setempat (*discente*) yang hasilnya didapatkan secara *reel* data sebidang tanah berikut bangunan rumah tembok seluas kurang lebih 237 meter persegi, dengan ukuran sebelah utara 32,90 meter, sebelah selatan 32,90 meter, sebelah barat 7 meter dan sebelah timur 7,30 meter dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah milik [REDACTED] (sertipikat an [REDACTED]);
- Sebelah Barat : Tanah/gudang milik [REDACTED];
- Sebelah Selatan : Bengkel las;
- Sebelah Timur : Jalan Propinsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dalil Penggugat dalam posita nomor 2.b. yakni sebidang tanah dan bangunan ruko Nomor Sertipikat [REDACTED], luas 237 meter persegi, Desa [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Tegal, atas nama [REDACTED] dibeli tahun 2020 sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat terbukti, sehingga tuntutan Penggugat dalam petitum Nomor 2.b. harus dikabulkan, sehingga amar putusan terhadap objek dalam petitum 2.b. harus dipertahankan;

Petitum Nomor 2.c:

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa dalam masa perkawinannya dengan Tergugat telah memperoleh harta berupa sebidang tanah dengan Nomor Sertipikat [REDACTED], luas 430 meter persegi, Desa [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Tegal, atas nama [REDACTED] [REDACTED] dibeli tahun 2021;

Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban bahwa sebidang tanah dengan Nomor Sertipikat [REDACTED], luas 430 meter persegi, Desa [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Tegal, atas nama [REDACTED]. Bahwa :

- a. Pembelian sebidang tanah tersebut dari hasil kredit Bank Mandiri dengan agunan sebidang tanah Penggugat dan Kreditur atas nama Tergugat, yang dilunasi sebelum waktu kredit berakhir oleh Tergugat ;
- b. Penggugat pada tahun 2022 memiliki hutang di BNI Slawi, Penggugat meminta sebelum pembacaan ikrar talak cerai dilakukan

Halaman 16 dari 27 halaman Putusan Nomor 204/Pdt.G/2024/PTA Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelunasan hutang di BNI Slawi. Sebidang tanah tersebut diberikan kepada [REDACTED] atas dasar bahwa [REDACTED] memberikan sejumlah uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atas permintaan Penggugat untuk melunasi hutang di BNI Slawi pada tahun 2023 ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan dalam *petitum* Nomor 2.c. Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan pertimbangan dalam putusannya *petitum* nomor 2.3. dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah benar dan tepat dengan menyatakan *petitum* gugatan Penggugat nomor 2.3. sebidang tanah dengan Nomor Sertipikat [REDACTED], luas 430 meter persegi, Desa [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Tegal, atas nama [REDACTED] tidak dapat diterima dan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan tersebut dan mengambil alih sebagai pertimbangan dan putusannya sendiri, sehingga amar putusan dalam *petitum* nomor 2.c. harus dipertahankan;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam posita nomor 2.d. yaitu bahwa selama perkawinan telah diperoleh harta berupa sebidang tanah belum sertipikat di Desa [REDACTED], RT01, RW01, yang dibeli dalam kurun waktu tahun 2021–2022 (belum lunas), dan terhadap posita tersebut Penggugat tidak menuntut dalam *petitum*, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak akan mempertimbangkan tentang posita tersebut;

Petitum Nomor 2.d:

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam masa perkawinannya dengan Tergugat telah memperoleh harta berupa 1 (satu) unit mobil merek Honda Mobilio warna abu-abu tahun 2014 dengan nomor rangka [REDACTED] dan Nomor Mesin [REDACTED] dan Nomor Polisi R [REDACTED] MH atas nama [REDACTED];

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan tersebut Tergugat memberikan jawaban bahwa 1 (satu) unit mobil tersebut bukan merupakan harta bersama. Mobil tersebut oleh [REDACTED] diberikan kepada ibu Tergugat dan Ibu Tergugat memberikan hak guna pakai kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa karena dalilnya dibantah, maka Penggugat harus membuktikan dalilnya, bahwa untuk membuktikan dalilnya Penggugat mengajukan bukti surat yaitu P.7. berupa foto surat-surat kendaraan 1 (satu) unit mobil merek Honda Mobilio warna abu-abu tahun 2014 dengan nomor

Halaman 17 dari 27 halaman Putusan Nomor 204/Pdt.G/2024/PTA Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangka [REDACTED] dan Nomor Mesin [REDACTED] dan Nomor Polisi R [REDACTED] MH atas nama [REDACTED], bukti tersebut bermeterai cukup dan *dinazagelen* kemudian dicocokkan dengan aslinya, dan bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat. Merupakan alat bukti elektronik dan/atau hasil gambar/foto tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah sepanjang memenuhi syarat formil dan materiil. Syarat formil diatur dalam Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik selanjutnya disebut UU ITE, sedangkan syarat materiil diatur dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 UU ITE, yang pada pokoknya Informasi dan Dokumen Elektronik harus dapat dijamin keautentikannya, keutuhannya, dan ketersediaannya serta dapat dipertanggungjawabkan. Untuk menjamin terpenuhinya persyaratan materiil yang dimaksud, dalam banyak hal dibutuhkan *digital forensic* terutama dalam pembuktian perkara pidana, sedangkan dalam perkara perdata, Majelis Hakim berpendapat bahwa selama bukti elektronik tersebut tidak dibantah pihak lawan, maka alat bukti tersebut secara materiil sah dan dapat dipertimbangkan tanpa harus dibutuhkan *digital forensic* sebab dengan diakuinya bukti elektronik tersebut maka bukti elektronik tersebut dapat dikualifikasikan dapat dijamin keautentikannya, keutuhannya, dan ketersediaannya serta dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana ketentuan Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 UU ITE, maka Majelis Hakim menilai alat bukti P.7 tersebut dapat dianggap sebagai alat bukti permulaan dan nilai pembuktiannya masih harus didukung dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan pembuktiannya terhadap objek *a quo* Penggugat menghadirkan saksi yang bernama [REDACTED] bin [REDACTED] (Perangkat Desa) yang dibawah sumpah dan didepan persidangan menerangkan bahwa: "Harta Bersama Penggugat dan Tergugat selama perkawinan selain tanah dan bangunan toko dan klinik ada kendaraan berupa Mobil Honda merk Mobilio warna abu-abu";

Menimbang, bahwa saksi Tergugat yang bernama [REDACTED] bin [REDACTED] adalah teman Penggugat dan Tergugat yang memberikan keterangan didepan persidangan dan dibawah sumpah menerangkan bahwa: "Pada bulan September 2023 saya mengantar mobil karena akadnya [REDACTED] pinjam tapi sampai sekarang mobil tersebut masih pada [REDACTED], mobil tersebut milik [REDACTED] kakak ipar [REDACTED]. Dan Mobil tersebut telah dibayar secara

Halaman 18 dari 27 halaman Putusan Nomor 204/Pdt.G/2024/PTA Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangsur oleh Penggugat dan Tergugat”;

Menimbang, bahwa terhadap objek mobil tersebut telah dilakukan pemeriksaan setempat (*discente*) oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang hasilnya bahwa di lokasi pemeriksaan ditemukan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) mobil merek Honda Mobilio warna abu-abu metalik tahun 2014 dengan nomor rangka [REDACTED] dan Nomor Mesin [REDACTED] dan Nomor Polisi R [REDACTED] MH atas nama [REDACTED] dalam kondisi bagus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka dalil posita tentang 1 (satu) unit honda mobilio warna abu-abu tahun 2014 dengan nomor rangka [REDACTED] dan Nomor Mesin [REDACTED] dan Nomor Polisi R [REDACTED] MH atas nama [REDACTED] terbukti, sehingga tuntutan Penggugat dalam petitum angka 2.d. harus dikabulkan dan amar putusan tingkat pertama tentang objek *a quo* harus dipertahankan;

Petitem Nomor 2.e:

Menimbang, bahwa Penggugat selama perkawinan dengan Tergugat mendapatkan harta bersama yang berupa usaha Toko Besi [REDACTED] isinya dengan kisaran Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mendalilkan bahwa usaha toko besi dan isinya dengan kisaran Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), bahwa modal usaha tersebut dari pinjaman Bank BNI tahun 2022 dengan kreditur Penggugat dan telah dilunasi oleh Tergugat, Tergugat memberikan sepenuhnya kepada Penggugat atas harta usaha toko besi dan isinya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan *a quo* Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberi pertimbangan sebagai berikut: “bahwa usaha toko besi adalah berupa material barang-baarang yang dijual, dan barang-barang tersebut ada ukuran dan ada harga satuan masing-masing, sehingga untuk menentukan nilai harganya Penggugat harus menyebutkan secara rinci isi dan jumlah barang-barang yang masih menjadi stok jenis barang yang dijual;

Menimbang, bahwa karena Penggugat dalam dalil positifnya tidak menyebutkan secara rinci barang-barang yang ada dalam toko besi yang didalilkan, maka gugatan Penggugat masuk dalam kriteria gugatan yang tidak jelas (*obscuur libel*), sehingga terhadap tuntutan Penggugat dalam petitum nomor 2.e, harus dinyatakan gugatan Penggugat, *petitem* nomor 2.e tidak

Halaman 19 dari 27 halaman Putusan Nomor 204/Pdt.G/2024/PTA Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diterima (*niet onvankelijke verklaar*), sehingga amar putusan Tingkat Pertama tentang petitum ini harus dibatalkan;

Petitum Nomor 2.f:

Menimbang, bahwa Penggugat selama perkawinan dengan Tergugat mendapatkan harta bersama yang berupa Klinik praktek dokter gigi [REDACTED] dan peralatan kesehatan yang kisaran Rp200.000,000,00 (dua ratus juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan *a quo* Tergugat memberikan jawaban bahwa Tergugat membantah jika aset klinik dan peralatan kesehatan bernilai di angka tersebut, karena atas dasar aset yang ada dan aset tersebut modal dari pinjaman Bank BNI tahun 2022 dengan kreditur Penggugat dan telah dilunasi oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum *a quo*, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut: "Bahwa klinik praktek dokter gigi yang disebutkan nilainya adalah berupa barang-barang berupa alat kedokteran gigi, dan alat-alat tersebut tentu saja ada jenisnya dan ada merk dan jumlahnya, sehingga dari jumlah peralatan, merek dan jenisnya bisa ditentukan nilai harganya. Karena Penggugat dalam dalil gugatannya tidak menyebutkan jenis barang, merek barang dan jumlah barang yang ada pada klinik praktek dokter gigi tersebut, maka gugatan Penggugat masuk dalam kriteria gugatan yang tidak jelas (*obscuur libel*), Maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan Penggugat dalam petitum nomor 2.f. harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet Onvankelijke verklaard*), sehingga amar putusan Tingkat Pertama tentang petitum ini harus dibatalkan;;

Petitum Nomor 2.g:

Menimbang, bahwa Penggugat selama perkawinan dengan Tergugat mendapatkan harta bersama yang berupa investasi di Showroom [REDACTED] Motor sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sejak Agustus 2022;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan *a quo* Tergugat memberikan jawaban bahwa Investasi di Showroom sepeda motor sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) modal investasi dana tersebut merupakan pinjaman dari Bank BNI. Bahwa setelah permohonan gugatan talak cerai dikabulkan pada 6 September 2023. Penggugat dan

Halaman 20 dari 27 halaman Putusan Nomor 204/Pdt.G/2024/PTA Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sepakat untuk menarik dana investasi tersebut untuk melunasi hutang pinjaman di Bank BNI tahun 2022 dengan kreditur Penggugat dan sisanya akan ditanggung bersama. Pengelola showroom tersebut tidak memiliki uang tersebut sehingga menawarkan investasi tersebut kepada [REDACTED], yang merupakan kakak dari Tergugat dan bersedia memberikan uang Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), maka berakhirlah kerja sama Penggugat-Tergugat dengan pemilik *showroom* sepeda motor, maka dana investasi tersebut sudah dimiliki sepenuhnya oleh [REDACTED];

Menimbang, bahwa karena dalil gugatannya tentang objek *a quo* dibantah oleh Tergugat maka Penggugat harus membuktikan dalilnya, dan untuk membuktikan dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat P.10. berupa kuitansi pembayaran uang kerjasama jual beli motor di [REDACTED] Motor dari [REDACTED] dan [REDACTED] yang diterima oleh [REDACTED], uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang dibuat pada tanggal 30 Agustus 2022, bukti tersebut *dinazegelen* dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan bukti ini tidak dibantah oleh Tergugat, sesuai dengan Pasal 163 HIR jo Pasal 1874 BW mengenai akta di bawah tangan yang diakui pihak-pihak isi dan tandatangan disamakan nilainya dengan akta autentik yaitu pada dirinya terkandung nilai pembuktian sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*) berarti ia bisa berdiri sendiri tanpa bantuan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahnya Tergugat telah mengajukan bukti surat T.27. yaitu kuitansi ganti uang investasi Jatmiko di Showroom Motor [REDACTED] yang dibayarkan oleh [REDACTED]. Dan diterima [REDACTED] uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang dibuat tanggal 14 September 2023, T. 28., yaitu kuitansi untuk pelunasan Bank BNI atas nama [REDACTED]. yang dibayar oleh [REDACTED] yang diterima oleh [REDACTED] uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang dibuat tanggal 15 September 2023, kedua bukti tersebut *dinazegelen* dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan bukti ini tidak dibantah oleh Penggugat, sesuai dengan Pasal 163 HIR jo Pasal 1874 BW mengenai akta dibawah tangan yang diakui pihak-pihak isi dan tandatangan disamakan nilainya dengan akta autentik yaitu pada dirinya terkandung nilai pembuktian sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*)

Halaman 21 dari 27 halaman Putusan Nomor 204/Pdt.G/2024/PTA Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berarti ia bisa berdiri sendiri tanpa bantuan alat bukti lain, juga bukti T.29. berupa perjanjian kerjasama antara [REDACTED] dengan [REDACTED] yaitu berupa investasi modal jual beli Motor uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), bukti tersebut *dinazegelen* dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan bukti ini tidak dibantah oleh Penggugat, bukti tersebut adalah akta autentik berdasarkan ketentuan Pasal 174 HIR *jis* Pasal 2 ayat (1) huruf a ayat (2), huruf a dan ayat (3), Pasal 10 dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai juncto Pasal 1 ayat 2 (dua) dan Pasal 5, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai alat bukti surat tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti dan selanjutnya akan dipertimbangkan. Adapun kekuatan pembuktian akta autentik secara formal menurut Pasal 1871 KUHPerdara, bahwa segala keterangan yang tertuang didalamnya adalah benar;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat pernah berinvestasi untuk jual beli Motor di [REDACTED] Motor yang dikelola oleh [REDACTED] uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang dibayarkan oleh Penggugat dan Tergugat pada tanggal 30 Agustus 2022 (P.10.). Dan uang tersebut telah diambil oleh [REDACTED] untuk pelunasan Bank BNI atas nama [REDACTED] (T.28.) dan sebagai pengganti investasi di Showroom Motor digantikan oleh [REDACTED] (T.27 dan T.29.). Karena investasi tersebut terbukti telah diambil oleh Tergugat, maka terbukti bahwa investasi tersebut sudah tidak ada, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dalil posita nomor 2.g. tidak terbukti, jadi petitum Penggugat nomor 2.g. harus ditolak;

Petitum Nomor 3:

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar harta bersama Penggugat dan Tergugat, ditetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing memperoleh bagian separuh ($\frac{1}{2}$) bagian harta bersama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding akan menetapkan harta bersama yang telah terbukti diperoleh pada masa perkawinan sebagai harta bersama, dan sesuai dengan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam maka Janda atau Duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta

Halaman 22 dari 27 halaman Putusan Nomor 204/Pdt.G/2024/PTA Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan, jadi tuntutan Penggugat dalam petitum Nomor 3 patut dikabulkan;

Petitum Nomor 4:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum nomor 4 menuntut agar menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Penggugat kepada Penggugat dalam keadaan utuh dan tidak tersangkut paut dengan pihak lain atas harta bersama tersebut;

Menimbang, bahwa guna memudahkan pelaksanaan putusan atas perkara *a quo*, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat atau siapa saja yang menguasai objek sengketa untuk mengosongkan objek sengketa tersebut. Hal ini sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 yang menyatakan "*Putusan perkara dalam gugatan waris, wakaf, hibah dan harta bersama yang objek perkara berupa barang tidak bergerak perlu dimuat pertimbangan hukum dan amar yang memerintahkan para pihak atau siapa saja yang menguasai benda tersebut untuk mengosongkan objek perkara*";

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tidak menuntut bilamana tidak dapat dibagi rata secara natura, maka seluruh harta bersama tersebut harus dijual lelang dan hasil dari jual lelang tersebut kemudian dibagi sebagaimana dalam pertimbangan diatas. Oleh karena itu demi kepastian hukum dan menghindari putusan yang sia-sia, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu menambahkan frasa "*dan bilamana tidak bisa dibagi rata secara natura, maka seluruh harta bersama tersebut harus dijual lelang dan hasil dari jual lelang tersebut kemudian dibagi sebagaimana dalam pertimbangan diatas*" pada diktum "*menghukum Tergugat untuk membagi harta bersama sebagaimana butir 2 (dua) di atas dibagi sebagaimana dalam pertimbangan diatas secara natura.*" Hal ini berdasarkan pada Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 140 K/Sip/1971 tanggal 12 Agustus 1972 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 556 K/Sip/1971 tanggal 10 November 1971 yang mengandung *abstraksi* hukum bahwa dimungkinkan mengabulkan gugatan yang melebihi permintaan dengan syarat masih sesuai dengan kejadian materiil, masih dalam kerangka yang serasi dengan inti gugatan;

Halaman 23 dari 27 halaman Putusan Nomor 204/Pdt.G/2024/PTA Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding secara *inklusif* sudah dipertimbangkan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat sebagian, oleh karena itu, maka putusan Pengadilan Agama Slawi Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PA Slw, tanggal 01 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Zulhijjah 1445 *Hijriah* dibatalkan, dan dengan mengadili sendiri sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa gugatan harta bersama termasuk dalam perkara perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini di tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat, dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Slawi Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PA Slw, tanggal 01 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Zulhijjah 1445 Hijriah dengan :

MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
2. Menetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat :

Halaman 24 dari 27 halaman Putusan Nomor 204/Pdt.G/2024/PTA Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sebidang tanah sawah dengan Kutipan Daftar Buku C Nomor [REDACTED], luas 1750 meter persegi, Desa [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Tegal nama pemilik [REDACTED], dengan batas-batasnya yaitu:
 - Sebelah Utara : Sawah milik [REDACTED];
 - Sebelah Timur : Sungai;
 - Sebelah Selatan : Sawah milik [REDACTED];
 - Sebelah Barat : Saluran air;
 - b. Sebidang tanah dan bangunan Nomor Sertipikat [REDACTED], luas 237 meter persegi, Desa [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Tegal, atas nama [REDACTED] dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Tanah milik [REDACTED] (Sertipikat an [REDACTED]);
 - Sebelah Barat : Tanah/Gudang milik [REDACTED];
 - Sebelah Selatan : Bengkel Las;
 - Sebelah Timur : Jalan Propinsi;
 - c. Satu unit mobil merek Honda Mobilio warna abu abu tahun 2014 1 (satu) unit honda mobilio warna abu-abu tahun 2014 dengan nomor rangka [REDACTED] dan Nomor Mesin [REDACTED] dan Nomor Polisi R [REDACTED] MH atas nama [REDACTED];
3. Menetapkan bagian masing-masing Penggugat dan Tergugat atas objek sengketa sebagaimana dalam diktum angka 2.a., 2.b dan 2.c. diatas, masing masing mendapatkan setengah ($\frac{1}{2}$) bagian;
 4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat atau siapa saja yang menguasai harta sebagaimana pada diktum angka 2 di atas untuk mengosongkan harta tersebut;
 5. Menghukum Tergugat membagi dan menyerahkan untuk Penggugat dan Tergugat sesuai dengan bagiannya masing-masing sebagaimana tersebut pada diktum angka 3 di atas secara *natura*, dan apabila harta bersama tersebut tidak dapat dibagi secara *natura*, maka harus dijual lelang di muka umum dan hasilnya dibagi untuk Penggugat dan Tergugat sesuai dengan bagiannya masing-masing sebagaimana tersebut pada diktum angka 3 di atas secara *in natura*;
 6. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat dengan diktum Nomor 2.c, 2.e dan 2.f. tidak dapat diterima (*niet Onvankelijke Verklaard*);

Halaman 25 dari 27 halaman Putusan Nomor 204/Pdt.G/2024/PTA Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menolak gugatan Penggugat untuk selainnya;
 8. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara ini sejumlah Rp3.517.000,00 (tiga juta lima ratus tujuh belas ribu rupiah) ;
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 22 Shaffar 1446 *Hijriah* oleh kami Drs. H. Marwan, M.H., sebagai Hakim Ketua, Drs. Abdul Qodir, S.H., M.H, dan Drs. Zaenal Arifin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua yang dihadiri oleh para Hakim Anggota dan H. Zainal Abidin, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti tidak dihadiri Kuasa Pembanding dan Kuasa Terbanding ;

Hakim Ketua,

Drs. H. Marwan, M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. Abdul Qodir, S.H., M.H.

Drs. Zaenal Arifin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

H. Zainal Abidin, S.Ag. M.H.

Rincian biaya:

1. Administrasi	: Rp 130.000,00	
2. Redaksi	: Rp 10.000,00	
3. Meterai	: Rp 10.000,00 +	
Jumlah	: Rp 150.000,00	(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 26 dari 27 halaman Putusan Nomor 204/Pdt.G/2024/PTA Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 27 dari 27 halaman Putusan Nomor 204/Pdt.G/2024/PTA Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)